

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

# UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 15 /UN57/HK.03.01/2023

### TENTANG PENGANGKATAN TIM TEKNIS PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

#### REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk membantu kinerja Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar dan menunjang kelancaran pengajuan jabatan akademik dosen Universitas Tidar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Teknis Penilaian Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Tahun 2023;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007):
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63):
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
  - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149):
  - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG

PENGANGKATAN TIM TEKNIS PENILAIAN JABATAN AKADEMIK

DOSEN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim

> Teknis Penilaian Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim bertugas melaksanakan segala sesuatu baik hal teknis dan non

teknis yang diperlukan untuk penilaian jabatan akademik dosen

Universitas Tidar Tahun 2023.

**KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Magelang

Pada Tanggal : 16 Januari 2023

. 10 Januari 20 Julius REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

NIP 196704301992031002

#### Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- 2. Para Kepala Biro;
- 3. Pegawai yang bersangkutan di Universitas Tidar; dan
- 4. Arsip.

#### LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 15 /UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL: 16 JANUARI 2023

TENTANG PENGANGKATAN TIM TEKNIS PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

## SUSUNAN TIM TEKNIS PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama, NIP / NIK	Jabatan
1.	Among Wiwoho, S.E., M.M.	Kepala Biro Umum dan
	NIP 196409291985031001	Keuangan
2.	Setyanto Putro, S.E., M.H.	Kepala Biro Administrasi
	NIP 196901181995031003	Umum dan Keuangan
		Institut Seni
		Indonesia Yogyakarta
3.	Hatma Izza Perdana, S.Pd.	Analis Kepegawaian Ahli
	NIP 198905252015041002	Muda
4.	Miftahurrohmat Amalia, S.E.	Pengadministrasi
	NIK 19931212 201607 0 K094	Kepegawaian
5.	Ayu Sidha Wardani, A.Md.	Pengadministrasi
	NIK 19940317 201607 0 K082	Kepegawaian
6.	Anisa Hidayati, S.E.	Analis Sumber Daya
	NIP 199006202019032020	Manusia Aparatur
7.	Achmad Gufron Caesar Dahari, S.E.	Pengadministrasi
	NIK 19920123 201607 0 K095	Kepegawaian
8.	Fadzillah Fibri Astika, S.Sos.	Analis Sumber Daya
	NIPPPK 198902072021212001	Manusia Aparatur Ahli
		Pertama (Fakultas Ilmu
		Sosial dan Ilmu Politik)
9.	Wuri Handayani, S.E.	Pengadministrasi
	NIK 19850823 201404 0 C162	Kepegawaian (Fakultas
		Keguruan dan Ilmu
10	Di Wi A i A G ID	Pendidikan)
10.	Dias Krisna Arvianto, S.IP.	Pengadministrasi
	NIK 19851118 201802 0 K145	Kemahasiswaan dan Alumni
11	V 1' W' 11 ' '1 P 1 O P	(Fakultas Pertanian)
11.	Yuli Widhiasih Rahayu, S.E.	Pengadministrasi Persuratan
10	NIK 19830704 201802 0 K137	(Fakultas Ekonomi)
12.	Nofiar Aldriandy Putra, S.Psi.	Pengelola Informasi
	NIP 196907271999031001	Akademik (Fakultas Teknik)

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 16 Januari 2023

KEBUDAR UNIVERSITAS TIDAR,

UGIYARTO

196704301992031002